



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darsuraji als Raji Bin Katikun
2. Tempat lahir : Rimbo Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matahari RT.25 RW.10 Unit XII,
Desa Sidokurun, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darsuraji als Raji Bin Katikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penangguhan penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 92/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 92/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 29 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-22/L.15.17/Eoh.2/04/2023 tanggal 5 April 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa DARSURAJI als RAJI bin KATIKUN pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 atau tahun 2018 bertempat di Konter Anak Adam Jalan Patimura Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 pukul 01.00 wib RUDI dan SURANTO mencuri sebuah laptop dan 2 (dua) buah monitor dari SMPN 3 Tebo yang terletak di Jalan Pahlawan Unit II Kel Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Kemudian pada hari yang sama pukul 14.00, RUDI dan SURANTO datang ke rumah Saksi IDRIS dan menawarkan sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam. Bahwa kemudian Saksi IDRIS membeli sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut jauh di bawah harga normal, dengan keadaan dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan serta box barang dan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa membeli sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru dari Saksi Idris dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh terdakwa bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli laptop merk Accer Aspire warna biru milik saksi korban tanpa dilengkapi surat-suratnya serta kelengkapan dan sudah sepatutnya terdakwa menduga laptop merk Accer Aspire warna biru tersebut diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-22/L.15.17/Eoh.2/04/2022, yang dibacakan pada sidang 2 Juni 2022 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap DARSURAJI Als RAJI Bin KATIKUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa DARSURAJI Als RAJI Bin KATIKUN selama 10 (Sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darsuraji als Raji Bin Katikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas dalam akta permintaan banding nomor 54/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 54/Pid.B/2022/PN.Mrt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan permohonan banding nomor 54/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo nomor 54/Pid.B/2022/PN.Mrt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2022 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 Juli 2022 yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana 10 (sepuluh), hanya mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi terdakwa semata namun tidak mempertimbangkan efek jera terhadap terdakwa serta akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya yang telah dilakukan yaitu telah mengakibatkan korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya dikarenakan Laptop Accer Aspire warna biru dipergunakan korban untuk berkeja serta korban mengalami kerugian materil.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam Putusannya telah mengambil alih sebagian besar dari pertimbangan hukum dalam hal pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Terdakwa hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982).

Hal – hal yang kami sebutkan di atas seyogyanya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARSURAJI als RAJI bin KATIKUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang*

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”
sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar
Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDRIS bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 juli 2022 dan terhadap banding tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 Juli 2022 sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 telah sesuai menurut Hukum karna itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mrt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Janverson Sinaga,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dr.Mahfudin,SH.,MH. dan Adi Ismet, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 92/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 92/PID/2022/PT JMB tanggal 25 Juli 2022. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yunardi Yusuf, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr.Mahfudin,SH.,MH.

Janverson Sinaga,SH.,MH.

2. Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.